



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Badan Pengelola Pajak dan Retibusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan orang pribadi atau badan, kecuali untuk kebutuhan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
10. Sumber Air adalah tempat wadah air baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan laut.
11. Jenis Sumber Air adalah, jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
12. Meter Air adalah alat yang berfungsi untuk mengukur jumlah air yang dipakai atau keluar dari sumber air.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Volume adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung dalam satuan meter kubik.
15. Nilai Perolehan Air adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak air tanah.
16. Harga Dasar Air adalah Harga Air Tanah persatuan volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan faktor nilai air.
17. Harga Air Baku adalah biaya investasi dalam Rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan Volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

18. Faktor Nilai Air adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan Pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta Volume pengambilannya.
19. Industri dengan bahan baku air adalah pengambilan air tanah yang pemanfaatannya menggunakan bahan baku air untuk usaha produksi dengan melalui proses pengolahan sehingga memperoleh Nilai Tambah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan besarnya jumlah pengambilan dan atau Pemanfaatan air tanah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
27. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan Pajak yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK SERTA DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian 1 Objek Pajak Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah:

a. keperluan . . .

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan untuk perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka Meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria:

- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan perusahaan daerah air minum dan/atau terdapat sumber air permukaan.
- (3) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ditentukan oleh kriteria:
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (4) Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. jaringan perusahaan air minum Daerah; dan/atau
 - b. terdapat sumber air permukaan.
- (5) Penentuan kualitas air tanah baik atau tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terbagi atas 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan air minum;
 - 3. industri air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
 - 4. pabrik kimia;
 - 5. industri farmasi, kosmetik, toilet;
 - 6. tempat pengolahan bahan beton;
 - 7. industri peternakan dan perikanan;
 - 8. pabrik kertas;
 - 9. pabrik cat;
 - 10. industri furnitur skala besar;
 - 11. industri penyamakan kulit;
 - 12. industri korek api; dan
 - 13. pembangkit listrik.
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen, kampus, sekolah dan kawasan;

4. permukiman komersial mewah/realestate;
 5. pabrik es skala kecil;
 6. agroindustri;
 7. industri pengolahan logam;
 8. ruang pameran kendaraan bermotor;
 9. pengembangan perumahan;
 10. lapangan golf;
 11. pabrik kemasan;
 12. industri pengolahan kaca;
 13. pabrik keramik, marmer, tegel; dan
 14. jasa transportasi.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang;
 8. jasa pencucian pakaian;
 9. industri tekstil skala kecil;
 10. industri kimia skala kecil;
 11. industri furnitur skala kecil; dan
 12. perdagangan, pusat perbelanjaan dan mal.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. klinik;
 6. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 7. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 9. tempat istirahat;
 10. kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 11. percetakan;
 12. spa, salon dan karaoke;
 13. bengkel kendaraan bermotor;
 14. jasa pengiriman barang;
 15. gudang;
 16. perbankan; dan
 17. distributor.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
- (3) Bupati dapat menyesuaikan kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan kondisi daerah dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

Pasal 7

- (1) Besarnya harga dasar air ditentukan oleh:
 - a. Harga Air Baku; dan
 - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan atau diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bobot penggunaan komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
	Peruntukan					
1	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (7) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan Pajak diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air.
- (2) Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan Harga Dasar Air diperoleh dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (2) Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{HAD} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan Harga Air Baku diperoleh dengan cara pembagian antara biaya investasi dengan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Cara perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

HAB =	biaya investasi
	volume pengambilan selama umur

Pasal 11

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dengan komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

(2) Pendaftaran . . .

- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya untuk badan usaha dengan melampirkan:
 - a. salinan identitas diri untuk Wajib Pajak perorangan; dan/atau
 - b. salinan akte pendirian untuk Wajib Pajak badan usaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan NPWPD dan/atau NOP yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan/atau Pejabat berwenang mengukuhkan Orang Pribadi atau Badan tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atau menghentikan/menutup usahanya Bupati atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOP.
- (2) Penghapusan NPWPD dan/atau NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak mengajukan permohonan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki piutang Pajak, pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 14

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan objek Pajak atas dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi Pendataan.
- (3) Dalam rangka penghitungan Nilai Perolehan Air Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan dan/atau pencatatan untuk mengetahui besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh Wajib Pajak berdasarkan penggunaan Meter Air.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatat oleh petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara periodik setiap bulan.

Bagian Ketiga
Pengukur Debit Air
Pasal 15

- (1) Jumlah debit air merupakan dasar penetapan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (2) Pengukuran jumlah debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemasangan meter air.
- (3) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah disegel oleh Pejabat yang berwenang dan ditera oleh Pejabat Metrologi.
- (4) Meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang belum memasang meter air maka pengukuran air dilakukan dengan memperhatikan kekuatan debit air dan penggunaan air dalam sehari atau sebulan.
- (6) Dalam hal Meter Air rusak, besarnya jumlah pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman memperhatikan kekuatan debit air dan penggunaan air dalam sehari atau sebulan.
- (7) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya pemasangan meter air dan atau penggantian meter air sepenuhnya menjadi tanggungjawab Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Penetapan Volume
Pasal 16

- (1) Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat
Ketetapan Pajak
Pasal 17

- (1) PAT dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan SKPD surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menerbitkan SKPD Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD.

Pasal 18

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak dengan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (3) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan mengalikan volume air yang diambil dengan HDA.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Kelima
Pembayaran
Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor PAT yang terutang sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD ke Kas Umum Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir Masa Pajak.
- (3) Masa Pajak untuk PAT sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran Pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank yang telah divalidasi.
- (6) Tanda bukti pembayaran/slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti setoran yang sah.

Pasal 21

- (1) PAT yang terutang harus diliunasi paling lambat sampai dengan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 22


- (1) Wajib PAT mengisi SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah pada masa pajak yang dilaporkan.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk masa pajak yang bersangkutan; dan
 - b. bukti setoran pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak; dan
 - b. tidak melampirkan dokumen atau keterangan yang dibutuhkan.

Bagian Ketujuh
Penagihan
Pasal 23

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada PAT yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

b. Wajib 

- b. Wajib Pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau penanggung pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memuat:
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Surat paksa berkepalanya kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 26

- (1) Surat paksa diterbitkan apabila:
- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak; atau
 - d. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan surat paksa.
- (4) Penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan juru sita pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima surat paksa, Pejabat atau juru sita pajak segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (6) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat dan/atau juru sita pajak mengajukan permintaan kepada kantor lelang negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.
- (7) Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (8) Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan upaya penagihan lain.
- (2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemanggilan Wajib Pajak;
 - b. pemasangan stiker atau plang atau spanduk atau media lainnya pada objek pajak atau tempat usaha Wajib Pajak yang menggambarkan Wajib Pajak tidak taat pajak;
 - c. pengumuman di media massa atau media elektronik; dan
 - d. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.

- (4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah teguran ketiga diterima oleh Wajib Pajak.
- (6) Pelaksanaan pemasangan stiker atau plang atau spanduk atau media lainnya pada objek pajak dapat melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi lain di Daerah.

BAB IV
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang
Pasal 29

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi namun belum kadaluwarsa dimasukkan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (4) Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajak;
 - d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Untuk penghapusan piutang pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan penelitian administratif atau lapangan.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (7) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD.
- (8) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati berdasarkan Permohonan penghapusan piutang yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).
- (4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian.
- (5) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan penghapusan.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 31

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perorangan dan/atau badan usaha dalam hal:
 - a. Wajib Pajak merasa perhitungan Pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan berlaku untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN;
 - b. pengajuan surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak disertai asli STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN yang diajukan keberatan;
 - c. melampirkan nilai Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus.
- (5) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan yaitu:
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Dalam memeriksa usulan keberatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta bukti pendukung berupa:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha; dan
 - c. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek yang

sama diselesaikan secara bersamaan oleh kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa diselesaikan kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Pengajuan keberatan yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan sebelum 1 (satu) bulan sejak surat paksa diterbitkan.
- (10) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (12) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dapat diproses untuk disetujui.
- (2) Setiap pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
 - b. dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, Pejabat yang berwenang dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak secara tertulis tentang pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

- (5) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - b. menerima sebagian pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - c. menolak pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 35

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada pengadilan pajak.
- (4) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (5) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 36

- (1) Jika Pengajuan keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pengurangan

Pasal 37

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kondisi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;

f. permohonan . *13*

- f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas tempat pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengurangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Dalam pemeriksaan lebih lanjut permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 41

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Keringanan
Pasal 42

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dan/atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak terutang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara jabatan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 43

- (1) Permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan alamat wajib pajak;

2. jumlah utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran;
 3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;
 4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 5. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun sebelumnya; dan
 7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Penyampaian permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas tempat pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 44

- (1) Permohonan keringanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keringanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari

kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima wajib pajak.
- (3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 46

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 47

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk fasilitas angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 48

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang Pajak dimaksud sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu keputusan dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang Pajak yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dalam 

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap harus melunasi utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 52

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib

Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak secara jabatan dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 53

- (1) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pembebasan

Pasal 54

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak terutang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi *force majeure*.

Pasal 55

- (1) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

d. diajukan . . .

- d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampirkan dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan Daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 56

- (1) permohonan pembebasan Pajak terutang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pembebasan Pajak terutang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

- (1) Dalam rangka memeriksa permohonan pembebasan pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) hari sejak surat diterima sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 58

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan Pajak terhutang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 59

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Pejabat berwenang dapat membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah terhadap permohonan wajib pajak.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 60

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, apabila wajib pajak tidak bisa menandatangani surat permohonan maka dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan dilampiri:

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
 - (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas tempat pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 61

- (1) Permohonan pembetulan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) maka akan ditindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 62

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu.

Pasal 63

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak tentang kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dalam surat ketetapan pajak, maka Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan pembetulan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) masih terdapat kesalahan, maka Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan pembetulan atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 64

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat membatalkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD PAT yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 65

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan (. . .)

- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 66

- (1) Permohonan pembatalan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak di pertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 68

- (1) Setelah pemeriksaan permohonan pembatalan dilakukan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan keputusan atas permohonan pembatalan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberi keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 69

Dalam hal diterbitkannya surat keputusan pembatalan, maka Pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membatalkan surat ketetapan Pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan Pajak yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
- b. memberikan tanda silang pada surat ketetapan Pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan Pajak "DIBATALKAN", serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan; dan

c. memerintahkan . . .

- c. memerintahkan kepada wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan Pajak yang baru.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan kealpaan Wajib Pajak, bukan karena kesalahan atau mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 71

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - g. sanksi administratif belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif telah dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. mengemukakan jumlah sanksi administratif menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; dan
 - c. dokumen pendukung yang lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan Daerah.

Pasal 72

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menindak lanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 73

- (1) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat

- meminta dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
 - (3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pembebasan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 74

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas . . .

- a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. masa pajak dan tahun pajak;
 - e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, putusan banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - e. fotokopi buku Bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer Bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 76

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan Daerah.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas tempat pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 77

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 78

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 79

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.

(3) Pemeriksaan . . .

- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 80

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak;
- b. meminjam dan memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- d. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 81

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan Daerah;
- b. memeriksa dan meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- d. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 82

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perdaikatan Daerah.

Pasal 83

- (1) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- (3) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (4) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (7) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XII PENGELOLAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN

Pasal 84

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah wajib mengelola pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan PAT dari masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. kotak saran/kotak pengaduan; dan
 - b. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tata cara pengelolaan pengaduan diatur dalam standar operasional prosedur dengan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB XIII SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 85

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan wajib Pajak.
- (2) Bentuk sosialisasi dan edukasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak, pamflet, spanduk, baliho.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 22 Juli 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 28.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006